



## PRAKTER RENTENIR BERKEDOK KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA MASA PANDEMIK COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Yosia Hetharie<sup>1\*</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : [josephushetharie@gmail.com](mailto:josephushetharie@gmail.com)<sup>1\*</sup>

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>	
<p><b>Keywords:</b> Rentenir, Cooperative, Savings and Loan Agreement, Covid-19.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Rentenir, Koperasi, Perjanjian Simpan Pinjam, Covid-19.</p> <p><b>DOI:</b> Xxxxxxx</p>	<p><i>This study aims to examine and analyze the practice of loan sharks under the guise of savings and loan cooperatives during the Covid-19 pandemic in terms of the legal aspects of the agreement. The impact of the Covid-19 pandemic has resulted in very difficult income or income from the community, resulting in actions that justify any means to get this income. One of them is by taking a debt to the savings and loan cooperative system that is not in accordance with statutory provisions, namely to loan sharks. This research is normative in nature, using a statutory approach "statute approach" and using a "conceptual approach" to study and analyze existing problems. The agreement made in the loan shark practice under the guise of a cooperative during the Covid-19 pandemic was an act carried out on the basis of bad faith to benefit from what it did. The practice of loan sharks under the guise of savings and loan cooperatives is an illegal act that has not been explicitly regulated in the laws and regulations, the agreement that arises from the practice of loan sharks under the guise of a cooperative violates the essence of the fourth legal condition of the agreement in Article 1320 point 4, which must be based on a cause that is not prohibited.</i></p> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis praktek rentenir berkedok koperasi simpan pinjam di masa pandemik covid-19 ditinjau dari aspek hukum perjanjian. Dampak dari pandemik covid-19 inilah yang mengakibatkan sangat sulitnya pendapatan atau penghasilan dari masyarakat, sehingga muncul perbuatan-perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Salah satunya dengan berhutang pada sistem koperasi simpan pinjam yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu pada Rentenir. Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan "statute approach" dan menggunakan pendekatan</p>	

---

konseptual “*conceptual approach*” untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada. Perjanjian yang dibuat dalam praktek rentenir berkedok koperasi di masa pandemik covid-19 merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar itikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya. Praktek rentenir berkedok koperasi simpan pinjam tersebut merupakan perbuatan ilegal yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian yang muncul dari praktek rentenir yang berkedok koperasi melanggar esensi syarat sah perjanjian yang ke empat yang ada dalam Pasal 1320 point 4 yaitu harus didasarkan pada suatu sebab yang tidak dilarang.

---

## 1. Pendahuluan

Covid-19 merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang saluran pernapasan.<sup>1</sup> Kehadiran *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan peradaban manusia. Pandemi Covid 19 yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Cina ini mulai merebah hingga tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pengaruh pandemik covid-19 yang besar dalam kesehatan manusia mengakibatkan aktivitas dibatasi, sehingga sangat mempengaruhi di berbagai sektor termasuk sektor ekonomi..

Dampak dari pandemik covid-19 inilah yang mengakibatkan sangat sulitnya pendapatan atau penghasilan dari masyarakat, sehingga muncul perbuatan-perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Uang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan uang seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak heran jika ada yang menyebutkan uang adalah penggerak perekonomian suatu negara.<sup>2</sup> Walaupun banyak orang bijak yang mengatakan bahwa uang bukan segalanya, tetapi tidak sedikit orang yang segala-galanya membutuhkan uang.

Kehidupan yang sangat dibatasi karena pengaruh pandemik covid-19 yang membelenggu kehidupan seseorang, menyebabkannya melakukan banyak cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara yang paling mudah dan pada dasarnya diperbolehkan adalah berhutang, baik itu kepada perorangan atau kepada lembaga keuangan. Hal ini dilakukan hanya untuk menutupi kebutuhan hidup yang masih kurang ditengah pandemik covid-19. Tetapi tidak sedikit orang yang mudah mendapatkan pinjaman dari pihak formal karena mungkin persyaratan yang rumit terutama bagi mereka yang perekonomiannya menengah kebawah. Mengenai hal ini, rentenir merupakan alternatif yang menggiurkan disaat kebutuhan finansial sedang meningkat ditengah pandemik covid-19, terutama mereka yang perekonomiannya

---

<sup>1</sup> Theresia Louize Pesulima , Yosia Hetharie, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*, SASI, Volume 26 Nomor 2, April - Juni 2020, hlm. 280 – 285.

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12.

menengah ke bawah sehingga mereka lebih memilih meminjam uang ataupun modal kepada pihak informal karena persyaratannya yang mudah.

Mengenai rentenir, termasuk salah satu praktek yang sering sekali dijumpai di dalam masyarakat. Menurut kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Rentenir adalah seorang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Rentenir juga sering digelar tukang riba, pelepas uang, lintah darat dan tengkulak. Bagi masyarakat umum, rentenir cenderung memiliki citra buruk sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah yang sangat besar dari pinjaman nasabahnya.

Praktek rentenir inilah yang cenderung memakai sistem koperasi simpan pinjam dalam melakukan perbuatan pinjam-meminjam uang. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Koperasi merupakan badan hukum yang sah dan diakui aktivitasnya, sehingga dalam mengoperasikan fungsinya tentu dilandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Munculnya praktek rentenir ini memberikan ketidakpastian hukum dalam melakukan suatu perjanjian sebagaimana praktek ini dikelola secara mandiri dan perorangan dengan kebijakan dan peraturan yang dibuat dan dikelola sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan judul :**Praktek Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam Pada Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.**

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan "*statute approach*" dan menggunakan pendekatan konseptual "*conceptual approach*" yang beranjak dari doktrin-doktrin asas-asas hukum yang dijadikan rujukan untuk menganalisis permasalahan yang hendak dikaji.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Praktek Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam Pada Masa Pandemi Covid-19.

Konsep *rente* pertama kali dikembangkan oleh pakar ekonomi klasik David Ricardo, ia mengamati bahwa tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Petani yang memiliki tanah yang lebih subur bisa beroprasi dengan biaya rata-rata lebih rendah. Sedangkan petani yang memiliki lahan kurang subur beroperasi rata-rata dengan biaya yang lebih tinggi. Perbedaan dalam tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap sewa tanah.

Adapun yang disebut sewa tanah oleh Ricardo adalah perbedaan antara penerimaan yang diterima petani yang memiliki tanah lebih subur dengan penerimaan yang diterima oleh petani marjinal yaitu petani yang menggarap tanah paling tidak subur tetapi tetap bisa beroperasi dimana penerimaannya hanya cukup untuk menutup ongkos produksi. Ini berarti bahwa sewa tanah terkait erat dengan tingkat kesuburannya, dan pemilik tanah paling subur akan menikmati sewa tanah tinggi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Deliarnov, *Ekonomi politik*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 59.

Dalam literatur ekonomi sekarang, yang dimaksud dengan sewa ekonomi atau rente suatu faktor produksi tertentu adalah kelebihan pembayaran atas biaya minimum yang diperlukan untuk tetap mengomsumsi faktor produksi tersebut. Contoh sewa ekonomi adalah laba yang diterima oleh sebuah perusahaan monopoli dalam jangka panjang. Laba ini tercipta karena adanya kekuatan monopoli atas faktor produksi tertentu yang menyebabkan tingginya pembayaran terhadap perusahaan lain. Sejak saat itu segala bentuk eksesif (super normal) yang berhubungan dengan struktur pasar barang dan jasa yang mengerah ke monopoli disebut *rente*.<sup>4</sup>

Dale W Adam, menyebutkan rentenir adalah individu yang memberikan kredit jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan nasabah.<sup>5</sup>

Praktek rentenir sangat cenderung terjadi di daerah pedesaan dengan melihat situasi perekonomian masyarakat. Hal ini kemudian terlihat dalam perubahan tuntutan kebutuhan yang sangat dipengaruhi oleh pandemik covid-19, keadaan ini yang kemudian membuka peluang bagi siapa saja untuk melakukan praktek rentenir.

Kasus maraknya praktek rentenir di pedesaan yang di anggap sebagai Bank gelap (*Bank Illegal*) nampaknya meresahkan masyarakat namun disisi lain rentenir disinyalir sebagai sosok yang mendukung aktivitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana tidak, masyarakat pedesaan yang cenderung tidak mau ribet dan masih awam terhadap segala ketentuan untuk meminjam uang di Bank, membawa mereka pada seorang rentenir. Dengan bunga pinjaman yang tinggi bahkan bisa melebihi uang pokok pinjaman nampaknya tak menepis keinginan masyarakat untuk tetap meminjam pada rentenir. Sebab, suatu keadaan terpaksa juga membuat mereka melupakan adanya larangan tentang haramnya meminjam uang pada lintah darat (*rente*).<sup>6</sup>

Pekerjaan rentenir ini dijalankan dengan beberapa metode: ada yang berkedok usaha berbadan usaha berupa koperasi simpan-pinjam dan ada juga yang mengelolanya secara pribadi yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama atau sebagai usaha sampingan. Rentenir yang berkedok koperasi simpan-pinjam mereka melakukan praktek pinjam-sita. Pengaruh pandemik covid-19 ini yang kemudian memberikan dampak dengan melihat banyaknya rentenir berkedok koperasi yang melakukan kegiatan di luar prosedur, yang akan menimbulkan kerugian pada pihak-pihak tertentu. Dengan dampak yang tidak baik tersebut peminjaman modal ke rentenir secara mayoritas adalah karena terpaksa sekalipun mengetahui bahwa bunga yang dikenakan sangat tinggi. Kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Meski demikian, kebanyakan penduduk pengguna jasa rentenir.

### **3.2. Aspek Hukum Perjanjian Dalam Praktek Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam Pada Masa Pandemi Covid-19**

Sosok rentenir yang sangat ditakuti namun dibutuhkan oleh masyarakat, hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir merupakan agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit. Padahal perlu disadari, bahwa pemerintah Indonesia telah lama mencoba mendekatkan sumber daya uang sebagai modal usaha di daerah pedesaan

---

<sup>4</sup>Deliarnov, *Ekonomi politik*, *Ibid.* hlm. 62.

<sup>5</sup> Khudzaifah Dimiyati, "*Profil Praktek Pelepasan Uang (Rentenir) dalam Masyarakat Transisi*," Tesis tidak diterbitkan, Universitas Diponegara, 1997, Hal 16.

<sup>6</sup>Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, *Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syariah di Kabupaten Sumenep*, Jurnal "Performance" Bisnis & Akutansi Volume III, No.2, September 2013, hlm. 65.

berupa adanya lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank dan ditambahkan lagi dengan hadirnya koperasi sebagai lembaga formal yang siap melayani masyarakat secara hukum dengan segala pembukuan dan format yang sesuai dengan hukum sehingga melindungi masyarakat dari jeratan penipuan berkedok koperasi simpan pinjam secara ilegal seperti rentenir. Bentuk nyata yang diperlihatkan pemerintah tersebut merupakan wujud dari kepedulian terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat pedesaan berekonomi lemah.<sup>7</sup>

Dalam prakteknya pelaku rentenir melaksanakan kegiatan usahanya melalui suatu perjanjian yang muncul dari kesepakatan antara pihak rentenir tersebut dengan masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat. Dalam perspektif hukum positif Indonesia bahwa suatu perjanjian apapun dan bagaimanapun bentuk, isi, dan sistemnya merupakan sumber dalam mengadakan perikatan yang di sebut sebagai hukum perikatan sebagaimana di atur dalam buku ke III KUH Perdata yang dibagi ke dalam 18 BAB.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak juga merupakan hukum yang konkrit.<sup>8</sup> Hal ini berkaitan pula dengan asas *Pacta Sun Servanda* yang mengandung pengertian bahwa perjanjian itu merupakan undang-undang bagi para pihak.<sup>9</sup> Perjanjian ditetapkan sebagai "hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan dengan akibat hukum."<sup>10</sup>

Dalam hal sahnya suatu perjanjian tentu harus mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdatayaitu : kesepakatan antara para pihak, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, adanya suatau pokok persoalan tertentu dan adanya suatu sebab yang tidak terlarang. Mekan dengan terpenuhinya syarat dalam Pasal 1320, maka perjanjian tersebut secara sah mengikat para pihak.

Dalam suatu perjanjian di sepakatkan diantara para pihak, kedua pihak tersebut harus didasarkan atas itikad baik dalam melakukan perikatan tersebut. Asas itikad baik dalam perjanjian harus diterapkan sebagaimana mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata. Ada 3 hal yang harus dipertalikan dalam melakukan persetujuan dengan mengacu pada Pasal 1338 bahwa:<sup>11</sup>

- a. Segala kesepakatan, baik syarat, isi, prosedur maupun ketentuan dalam perjanjian tersebut berlaku hanya bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan dapat berakibat hukum. Dengan kata lain, persetujuan yang di buat merupakan undang-undang pokok selain undang-undang negara yang menentukan dan hal ini bersifat lebih kuat.
- b. Undang-undang dapat bertindak dalam pembatalan perjanjian apabila dilihat lemahnya kesepakatan yang dibuat sehingga menimbulkan kerancuan hukum. Selain itu, kedua pihak juga berhak memutuskannya berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>7</sup>Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah di Kabupaten Sumenep, *Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akutansi Volume III, No.2, September 2013*, hlm. 67.

<sup>8</sup> Yosia Hetharie, "Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *SASI* 25, no. 1 (2019): 27–36, 30, DOI: 10.47268/sasi.v25i1.147.

<sup>9</sup> Merry Tjoanda dkk, *The Outbreak of Covid-19 as an Overmacht Claim in Credit Agreements*, *Jurnal Fiat Justitia*, Volume 15 Number 1, January-March 2021, hlm. 75-92.

<sup>10</sup> Yosia Hetharie, "Default in Sea Transportation Agreement," *Law Research Review Quarterly* 6, no. 2 (2020): 181-184, 181, DOI: 10.15294/lrrq.v6i2.37900.

<sup>11</sup>Moh.Zainol Arief dan Sutrisni *Ibid.* hlm. 69.

- c. Asas itikad baik yang di maksud adalah bagi para pihak ditekankan untuk memperhatikan kepentingan bersama dengan dilandasi perilaku adil dalam membuat kesepakatan dengan tidak mengedepankan kepentingan sendiri yang berakibat pada kerugian salah satu pihak. Apabila kreditur menuntut haknya terhadap debitur yang berada pada posisi tersulitnya, maka kreditur dianggap melakukan kontrak tidak dengan itikad baik.

Dengan semikian suatu perjanjian harus disertai dengan itikad baik (*good faith*), Apabila salah satu pihak mempunyai niat buruk maka hal demikian merupakan itikad tidak baik dalam melakukan suatu perjanjian.

Praktek rentenir yang berkedok koperasi simpan pinjam di tengah keadaan dalam ancaman covid-19 sudah tentu merupakan perbuatan ilegal yang dilakukan oleh segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya, apalagi perbuatan tersebut berkedok koperasi dengan tujuan mengubah mindset kreditur bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan legal yang mempunyai dasar hukum yang kuat.

Dengan praktek rentenir yang berkedok koperasi demikian yang dilakukan atas dasar itikad tidak baik merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1320 point 4 KUH Perdata dimana segala perjanjian yang muncul dari kesepakatan pihak-pihak harus didasarkan juga pada suatu sebab yang tidak terlarang. Maka dengan adanya ketentuan ini sebenarnya sudah melarang perbuatan-perbuatan yang memunculkan suatu perikatan yang tidak didasarkan pada sebab yang tidak dilarang seperti praktek rentenir yang berkedok koperasi di masa pandemik covid-19.

Dalam suatu perjanjian tentu tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang seperti dijelaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata

#### 4. Kesimpulan

Perjanjian yang lahir atas kesepakatan kedua belah pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat dalam praktek rentenir berkedok koperasi di masa pandemik covid-19 merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar itikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya. Tentu praktek rentenir yang berkedok koperasi juga merupakan perbuatan ilegal yang belum diatur secara tegas dalam suatu pertauran perundang-undangan, perjanjian yang muncul dari praktek rentenir yang berkedok koperasi juga sudah melanggar esensi maksud yang ada dalam Pasal 1320 point 4 yaitu harus didasarkan pada suatu sebab yang tidak dilarang.

#### Daftar Referensi

Deliarnov, *Ekonomi politik*, Erlangga, Jakarta, 2006.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

- Khudzaifah Dimiyati, *“Profil Praktek Pelepasan Uang (Rentenir) dalam Masyarakat Transisi,”* Tesis tidak diterbitkan, Universitas Diponegara, 2007.
- Merry Tjoanda dkk, *The Outbreak of Covid-19 as an Overmacht Claim in Credit Agreements*, Jurnal Fiat Justitia, Volume 15 Number 1, January-March 2021.
- Moh. Zainol Arief dan Sutrisni, *Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari’ah di Kabupaten Sumenep*, Jurnal “Performance” Bisnis & Akutansi Volume III, No.2, September 2013.
- Theresia Louize Pesulima , Yosia Hetharie, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*, SASI, Volume 26 Nomor 2, April - Juni 2020.
- Yosia Hetharie, *“Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,”* SASI 25, no. 1 (2019): 27-36, 30, DOI: 10.47268/sasi.v25i1.147.
- Yosia Hetharie, *“Default in Sea Transportation Agreement,”* Law Research Review Quarterly 6, no. 2 (2020): 181-184, 181, DOI: 10.15294/lrrq.v6i2.37900.